



P U T U S A N

Nomor/Pdt G/...../PN KDR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 40 tahun , agama Katholik, Pekerjaan wiraswasta, alamat Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS MANFALUHTI, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Letjen Sutoyo II/19 Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dengan Nomor 192/2018/Pn Kdr tanggal 23 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat Konpens/Tergugat Rekonpens;

La w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, alamat Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMANHUDI, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Pengacara dan Penasihat HuKum SAMANHUDI, S.H., M.H. dan REKAN yang beralamat di Jl. Botolengket No.50 Rt.18 Rw. 05 Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojovento, Kota Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dengan Nomor 203/2018/PN Kdr tanggal 6 Desember 2018 selanjutnya disebut.....Tergugat Konpens/Penggugat Rekonpens;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Nopember 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kediri pada tanggal 23 Nopember 2018 dalam Register Nomor/Pdt.G/...../PN Kdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2004 , Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 18/WNI.VI/2004 Tanggal 21 Juni 2004.
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan sebagai suami istri di Minnesota Amerika Serikat selama kurang lebih 5 tahun dan pada tahun 2009 pulang kembali ke Indonesia dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri. Kemudian mulai tahun 2012 menetap di toko bangunan merangkap tempat tinggal Kota Kediri.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 3.1. Seorang anak perempuan bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat lahir pada Tanggal 27 Juni 2006 (Akta Kelahiran No. 238/KH.DIS/II/2008, diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri Tanggal 6 Pebruari 2008)
 - 3.2. Seorang anak perempuan bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir pada Tanggal 12 Pebruari 2009 (Akta Kelahiran No. 710/IND/II/2008, diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri Tanggal 23 Pebruari 2009)
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja namun sejak tinggal bersama orang tua Tergugat tahun 2009, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebab utamanya adalah Tergugat terlalu menaruh cemburu kepada Penggugat yang dituduh berselingkuah dengan perempuan lain, selain itu pihak orang tua Tergugat seringkali turut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada ujungnya menyudutkan posisi Penggugat
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun 2015 dan sejak saat itu meskipun masih satu rumah namun antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang. Walaupun sekali waktu masih terjadi komunikasi bila menyangkut kepentingan kedua anak, namun kehidupan percintaan dan kebutuhan batin sudah hambar atau tidak ada lagi. Pengelolaan toko bangunan walaupun yang merintis berdirinya adalah

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat namun selanjutnya dipegang/dikelola sepenuhnya oleh Tergugat.

6. Bahwa pada awal tahun 2016 Penggugat pergi ke Yogyakarta untuk bekerja karena ada usaha disana dan orang tua Penggugat juga tinggal di Yogyakarta, kemudian sejak bulan Oktober 2017 Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja pada perusahaan swasta sampai sekarang. Penggugat masih menyempatkan pulang ke Kediri sebulan sekali untuk mengunjungi kedua anak perempuan sedangkan dengan Tergugat masih tetap tidur terpisah.
7. Bahwa keluarga atau orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak membawa hasil hingga sekarang.
8. Bahwa kondisi perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera adalah jauh dari kenyataan, oleh karena itu perceraian merupakan jalan keluar satu-satunya, apalagi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Th 1975 sudah terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri melalui Majelis Hakim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selanjutnya menerbitkan akta perceraiannya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut di persidangan ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, Silfi Yanti Zulvia, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kediri sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya:

I. DALAM KONPENS!

1. Bahwa, benar antara Tergugat dan Penggugat telah melakukan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 18/WNI/VI/2004 pada tanggal 21 Juni 2004.
 - Bahwa, juga telah melakukan perkawinan di Amerika Serikat Kota Minnesota pada tanggal May 10 tahun 2004 dengan Certificate of Marriage HC 2909 (1/00), Nomor: 995, Souvenir Copy Nomor: 1599.
2. Bahwa, benar setelah melaksanakan perkawinan Tergugat dan Penggugat menjalani kehidupan sebagai suami isteri di Minnesota Amerika Serikat selama kurang lebih 5 tahun dan pada tahun 2009 pulang kembali ke Indonesia dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri. Kemudian mulai tahun 2012 menetap di toko bangunan merangkap tempat tinggal di Kota Kediri.
3. Bahwa, dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 3.1. Seorang anak perempuan bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 27 Juni 2006 (Akta Kelahiran No. 238/KH.DIS/II/2008, diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 6 Pebruari 2008).
 - 3.2. Seorang anak perempuan bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 12 Pebruari 2009 (Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 710/IND/II/2008, diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 23 Pebruari 2009).

4. Bahwa, benar memang sebelumnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis dan tidak benar kalau terjadinya pertengkaran kalau Tergugat terlalu menaruh cemburu kepada Penggugat yang dituduh berselingkuh dengan perempuan lain. Yang benar adalah hanya memperingatkan kepada Penggugat supaya kejadian yang dilakukan oleh Penggugat yang telah mmbuat surat pernyataan dalam Bahasa Inggris tertanggal 22 Januari 2012 tidak terulang kembali yang kejadian itu kami (Tergugat dan Penggugat) sepakat tidak akan mengungkit-ungkit kembali karena merupakan perbuatan tercela yang cukup kami berdua saja yang mengetahui.
5. Bahwa, benar sejak peristiwa itu tahun 2012 akibatnya sering terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat sehingga akibat dari peristiwa tersebut pada tahun 2015 terjadi pisah ranjang dan wajar apabila Penggugat mendalilkan hubungan percintaan dan kebutuhan batin sudah hambar dirasakan oleh Penggugat hal ini terjadi karena telah hadirnya pihak ketiga dalam kehidupan Penggugat sebagaimana Pernyataan dalam Bahasa Inggris tanggal 22 Januari 2012.
Dan Tergugat sangat tidak sepaham kalau Penggugat mendalilkan Orangtua Tergugat dituduh seringkali ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, tetapi yang benar Orangtua Tergugat memberikan nasehat agar Tergugat dan Penggugat selalu berhati-hati dalam mengarungi kehidupan.
6. Bahwa, benar pada awal tahun 2016 Tergugat pergi ke Yogyakarta untuk bekerja atas usaha orangtua Penggugat yang tinggal di Yogyakarta dan sejak bulan Oktober 2017 Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja sampai dengan sekarang dan memang sebulan sekali Penggugat masih mengunjungi anak-anaknya di Kediri, dan itupun memang benar kalau Tergugat dan Penggugat tidak pernah tidur bersama.
7. Bahwa, belum pernah ada dari keluarga Tergugat maupun Penggugat yang berupaya untuk merukunkan kembali antara Tergugat dan Penggugat.
8. Bahwa, meskipun dalam gugatan Penggugat tidak mempersoalkan tentang hak asuh anak, telah terjadi kesepakatan bersama hak asuh atas anak bernama: Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir pada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2006 (Akta Kelahiran No. 238/KH.DISP/II/2008, diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 6 Pebruari 2008), dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 12 Pebruari 2009 (Akta Kelahiran No. 710/IND/II/2008, diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 23 Pebruari 2009) ditetapkan hak asuhnya diberikan kepada Tergugat dan Tergugat bersedia memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengunjungi ke dua anaknya tersebut di atas sewaktu-waktu

Bahwa, di samping kesepakatan tentang hak asuh tersebut antara Tergugat dan Penggugat telah membuat kesepakatan sesuai Akta Kesepakatan Nomor: 324 tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Notaris di Kediri, yang isinya adalah:

- a. Bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan selama berada di Amerika Serikat dan tabungannya, Tergugat dan Penggugat sepakat untuk dihibahkan kepada kedua anak dari hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang bernama : Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat
 - b. Toko beserta isinya yang berada di Kediri sepakat oleh Penggugat (Pihak I isinya diserahkan kepada Tergugat (Pihak II), dan Tergugat (Pihak II) berhak mengganti ijin toko ke atas nama Pihak II
 - c. Pihak I (Penggugat) berjanji kepada Pihak II (Tergugat) akan membantu dari proses Hibah dari Pihak ke I (Penggugat) dan Pihak ke II (Tergugat) kepada anak-anak tersebut di atas tanpa sarat apapun.
 - d. Tanah dan bangunan yang berada di Amerika Serikat tersebut setelah dihibahkan kepada anak-anak Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat) menjadi hak penuh dari anak-anak hasil perkawinan Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat).
 - e. Apabila Pihak II (Tergugat), tidak ada / meninggal maka yang bertindak selaku wali dari anak Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat) adalah Pihak I (Penggugat) dengan hak dan kewajiban yang menggantikan Pihak II (Tergugat).
9. Bahwa, dari uraian tersebut di atas, maka memang sangat sulit rumah tangga Tergugat dan Penggugat untuk dipertahankan, dan kami telah sepakat bersama untuk bercerai secara baik-baik, baik perkawinan di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia maupun perkawinan yang telah dilaksanakan di Minnesota Amerika Serikat.

II. DALAM REKONPENS

1. Bahwa, jawaban diatas secara mutatis-mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonsensi ini.
2. Bahwa, Penggugat Rekonsensi dahulu Tergugat Konkonsensi meminta:
Agar Tergugat memberikan nafkah dan biaya pendidikan untuk kedua anak dari hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat sebagai berikut:
 1. Uang nafkah untuk 2 anak sebesar : Rp. 8.000.000/bulan
 2. Biaya pendidikan untuk 2 anak sebesar : Rp. 3.500.000/bulan
 3. Jumlah : Rp. 11.500.000/bulan(Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.

Sampai anak bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berusia dewasa menurut undang-undang dengan asumsi kenaikan 10% per tahun belum termasuk biaya kesehatan dan atau sesuai dengan Putusan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Kediri berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan (Replik) 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan/Replik Penggugat, kemudian Tergugat mengajukan tanggapan/Duplik-nya tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan masing-masing pada tanggal 31 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak tinggal bersama dengan orangtua Tergugat tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebab utamanya adalah Tergugat terlalu menaruh cemburu kepada Penggugat yang dituduh berselingkuh dengan perempuan lain, selain itu pihak orangtua Tergugat seringkali turut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada ujungnya menyudutkan posisi Penggugat. Puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun 2015 dan sejak saat itu meskipun masih satu rumah namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Sejak bulan Oktober 2017 Penggugat bekerja di Jakarta sampai dengan sekarang dan masih pulang ke Kediri sebulan sekali untuk mengunjungi anak-anak dan masih tetap tidur terpisah. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sehingga Penggugat menuntut adanya perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta perkawinan No.18/WNI/VI/2004, atas nama : Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 21 Juni 2004 , selanjutnya diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3571032303780005 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat No.3571030910070013, selanjutnya diberi tanda bukti P- 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 6 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4 ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Akta kelahiran atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 23 Januari 2009 , selanjutnya diberi tanda bukti P – 5 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas telah telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4 dan P-5 karena merupakan fotocopi dari fotocopi dan kesemuanya telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu (di bawah sumpah), pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004 menurut tata cara agama Katholik ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Amerika Serikat untuk kuliah dan bekerja ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yakni Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa setelah tinggal dan bekerja di Amerika Serikat kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat pindah ke Indonesia dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kediri dan membuka usaha toko bangunan ;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;
 - Bahwa sering timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu dan selain itu keluarga Tergugat terlalu ikut campur terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dari cerita orang tua Penggugat dan selanjutnya tahun 2016 Penggugat bekerja ke Yogyakarta dengan sesekali tetap mengunjungi anak-anak di Kediri ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat pindah untuk bekerja di Jakarta dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi keluarga besar sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi rasanya sudah sulit untuk disatukan kembali ;
- Bahwa Penggugat masih menyempatkan pulang ke Kediri untuk menjenguk anak-anak ;
- Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat ;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha toko ;

2. Saksi Kedua (di bawah sumpah), pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004 menurut tata cara agama Katholik ;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan pacaran ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Amerika Serikat untuk kuliah dan bekerja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yakni Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah tinggal dan bekerja di Amerika Serikat kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat pindah ke Indonesia dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kediri dan mempunyai usaha toko bangunan ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;
- Bahwa Penggugat sering menyampaikan kepada saksi kalau timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu dan selain itu keluarga Tergugat terlalu ikut campur terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat ;
- Bahwa oleh karena sering terjadi perselisihan selanjutnya tahun 2016 Penggugat bekerja ke Yogyakarta dengan sesekali tetap mengunjungi anak-anak di Kediri ;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat pindah untuk bekerja di Jakarta dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi keluarga besar sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi rasanya sudah sulit untuk disatukan kembali ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan yang menjadi usaha Penggugat dan Tergugat adalah milik orangtua Tergugat akan tetapi Penggugat lah yang mengisi toko itu ;
- Bahwa asset di Amerika diberikan kepada anak-anak mereka ;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Penggugat per bulannya sejumlah Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi Penggugat tersebut Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta perkawinan No.18/WNI/VI/2004 antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 21 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T – 1 ;
2. Foto copy *Certificate of Marriage* antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh State of Minnesota tanggal 10 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda bukti T – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 238/KH.DIS/II/2008 atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 6 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 710/IND/II/2009 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 23 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti T – 4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat No.3571030910070013, selanjutnya diberi tanda bukti T- 5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3571035110780001 atas nama ; Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T – 6 ;
7. Foto copy salinan putusan Akta kesepakatan tanggal 14 Desember 2018 nomor : 324 yang dikeluarkan oleh Notaris Paulus Bingadiputra, selanjutnya diberi tanda bukti T – 7 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-7 karena merupakan fotocopy dari fotocopy , sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat menuntut agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 “ Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa Fotocopy dengan diperlihatkan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No.18/WNI/VI/2004, atas nama : Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 21 Juni 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut dan berdasarkan keterangan para saksi Penggugat didapatkan fakta hukum bahwa benar

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 19 Juni 2004 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 19 Juni 2004 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 18/WNI/VI/2004, tanggal 21 Juni 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta telah dicatatkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, maka perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meinggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat maka alasan gugatannya adalah karena Pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena :

1. Tergugat terlalu curiga kepada Penggugat yang dituduh berselingkuh dengan perempuan lain ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orangtua Tergugat seringkali turut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang ujungnya menyudutkan posisi Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yakni saksi kesatu dan saksi kedua yang menerangkan bahwa para saksi tersebut mendengar dari Penggugat dan orangtua Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan karena Tergugat sering merasa cemburu kepada Penggugat dan orangtua Tergugat yang selalu ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2016 Penggugat memilih bekerja di Yogyakarta dan pada bulan Oktober 2017 Tergugat bekerja dan tinggal di Jakarta bersama orangtua Tergugat dengan sesekali tetap mengunjungi anak-anak di Kediri ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan bahwa telah terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang membuat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2015 hal tersebut diakibatkan karena telah hadirnya pihak ketiga dalam kehidupan Penggugat sedangkan terhadap dalil yang menyatakan bahwa orangtua Tergugat seringkali ikut campur dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar karena yang benar orangtua Tergugat memberikan nasehat agar Tergugat dan Penggugat selalu berhati-hati dalam mengarungi kehidupan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan Majelis berpendapat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dimana pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan terbatas pada cekcok mulut saling caci-maki antara satu sama lain, dan bukan juga terbatas pada adu phisik saja ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah memperlihatkan ketidaknyamanan hidup bersama dalam suatu rumah tangga, Penggugat merasa lebih nyaman bekerja dan tinggal berjauhan dengan Tergugat dan dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tahun 2015 menunjukkan adanya persoalan yang serius di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah terselesaikan ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991) Majelis berpendapat bahwa ternyata perselisihan antar yang bersangkutan telah mengakibatkan pecahnya institusi perkawinan itu/*Marriage breakdown*, sehingga keadaan demikian itu sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa vide pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, sedangkan dari fakta hukum di persidangan dengan adanya kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang telah membuktikan dan memberikan tanda tidak ada rasa saling cinta, saling hormat dan tidak ada ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sehingga terlihat adanya ketidakbahagiaan dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah segera diakhiri dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam petitum kedua beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
 - c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
 - d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat pencatatan peristiwa perkawinan sama dengan tempat terjadinya perceraian maka perceraian dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, sehingga

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum ke-3, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Peggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bersamaan dengan jawabannya Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan gugat balik yang pada pokoknya meminta agar agar Tergugat memberikan nafkah dan biaya pendidikan dan kesehatan untuk kedua anak dari hasil perkawinan Tergugat dan Peggugat sebagai berikut:

1. Uang nafkah untuk 2 anak sebesar : Rp. 8.000.000/bulan
2. Biaya pendidikan untuk 2 anak sebesar : Rp. 3.500.000/bulan
3. Jumlah : Rp. 11.500.000/bulan

(Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.

Sampai anak bernama Anak Pertama Peggugat dan Tergugat, dan Anak Kedua Peggugat dan Tergugat berusia dewasa menurut undang-undang dengan asumsi kenaikan 10% per tahun belum termasuk biaya kesehatan dan atau sesuai dengan Putusan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menyatakan keberatan terhadap tuntutan nafkah dan biaya pendidikan kedua anak Peggugat dan Tergugat yakni Anak Pertama Peggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Peggugat dan Tergugat sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan karena dalam pembicaraan di tingkat mediasi maupun saat di notaries telah disepakat soal nafkah anak-anak diberikan oleh Tergugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuan/penghasilan hingga anak-anak dewasa. Jadi tidak ada nominal tertentu yang diharuskan menginat Tergugat Rekonpensi sudah sepakat menyerahkan toko bangunan beserta seluruh isinya di Kediri kepada Peggugat Rekonpensi untuk dikelola sepenuhnya, di samping itu penghasilan Tergugat Rekonpensi adalah tidak seberapa dan jauh dari nominal tuntutan Peggugat Rekonpensi serta hidup di Jakarta dengan biaya hidup sangat tinggi, apalagi pada tanggal 27 Desember 2018 Tergugat Rekonpensi mengalami kecelakaan motor yang mengakibatkan patah tulang rusuk dimana saat ini masih dalam pemulihan. Apabila Peggugat Rekonpensi ternyata pada akhirnya menuntut nafkah anak sebesar itu tentunya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsensi tidak akan mau menandatangani Akta Kesepakatan No. 324 Tanggal 14 Desember 2018 di hadapan Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Rekonsensi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 dan T-5 didapatkan fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 27 Juni 2006 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 12 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur bahwa "Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonsensi diketahui bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan yang mapan yaitu sebagai karyawan di perusahaan swasta sehingga dalam hal ini cukup adil dan bijaksana apabila Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dibebani biaya nafkah anak dan pendidikan anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa fotocopy salinan Akta Kesepakatan tanggal 14 Desember 2018 Nomor 324 yang dibuat di hadapan Notaris, yang kebenarannya diakui baik oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi maupun Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dapat dilihat adanya tanggungjawab dan itikat baik dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk kepentingan dan kelangsungan pendidikan anak-anak dengan menghibahkan harta yang Penggugat dan Tergugat miliki berupa tanah dan bangunan di Minnesota Amerika Serikat untuk kedua anak tersebut dan Tergugat Rekonsensi menyerahkan isi toko bangunan di Jl. Letjen Suparman 28 Kediri kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan bukti T-7 dan seperti yang telah dipertimbangkan di atas bahwa kedua orangtua tetap berkewajiban untuk memberikan biaya hidup, oleh karena Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi masing-masing mempunyai penghasilan dari pekerjaan/usahanya maka majelis Hakim akan menentukan biaya nafkah anak dan pendidikan serta kesehatan anak-anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang harus

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sampai dengan anak-anak tersebut dewasa menurut undang-undang untuk tiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perincian :

1. Uang nafkah untuk 2 anak Rp. 1.500.000,00
 2. Biaya pendidikan, kesehatan untuk 2 anak Rp. 1.500.000,00
- Jumlah : Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah)

dengan demikian petitum gugatan rekonpensi nomor 2 dinyatakan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dapat dikabulkan sebagian ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan seluruhnya, dan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya dari keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 18/WNI/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak yang dilahirkan dari Perkawinan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yakni Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, hingga anak-anak tersebut berusia dewasa menurut hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, oleh kami Charni Wati Ratu Mana, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana Eny Daryati, S.H, M.H. dan Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kdr, tanggal 23 November 2018, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Budi Sularso, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kediri dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi serta Kuasa Hukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yuliana Eny Daryati, S.H,M.H.

Charni Wati Ratu Mana, S.H, M.H.

Dwi Melaningsih Utami, S.H,M.Hum.

Panitera Pengganti

Budi Sularso, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
ATK / Proses	:	Rp.	50.000,00
Panggilan + PNBP	:	Rp.	505.000,00
Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	—
Biaya sumpah	:	Rp	20.000,00
Materai	:	Rp.	6.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)